



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 222/Pdt.P/2019/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat pertama dengan Hakim Tunggal dalam pelayanan terpadu sidang keliling telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

Kido bin Yeja, tanggal lahir Powelua, 12 Juli 1984, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Powelua, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, sebagai Pemohon I.

Nasalia binti Jahu, tanggal lahir Powelua, 20 Juni 1993, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Powelua, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas permohonan.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II pada bulan Februari 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Register Nomor 222/Pdt.P/2019/PA Dgl. Tanggal 19 Maret 2019, setelah diperbaiki di persidangan, berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Halaman

Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2019/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa pada tahun 2000, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di, wilayah hukum Desa Powelua, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah.
2. bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Jahu dan yang menikahkan bernama Jamrudin dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Nurdin dan Ahmad dengan mahar berupa uang sejumlah Rp110.000,00.
3. bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Naulan, umur 8 tahun dan Taufik, umjr 5 tahun.
5. bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena P3N tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya.
7. bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tahun 2000.
8. biaya perkara sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

Halaman 2 dari 11 Halaman

Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2019/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 2000 di Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Donggala selama 14 (empat belas) hari sebelum hari sidang dan selama pengumuman tidak ternyata ada seseorang atau pihak lain yang mengajukan keberatan.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan. Selanjutnya, permohonan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan tujuannya sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Jamrudin bin Laciki, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Powelua, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II.
 - bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II selain tetangga.
 - bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai dengan tata cara agama Islam.
 - bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Masjid yang bernama Jamrudin atas kuasa dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Jahu sebagai wali nikah.
 - bahwa yang ditunjuk dan bertindak sebagai saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang bernama Nurdin dan Ahmad.
 - bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 11 Halaman

Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2019/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak ada pertalian perkawinan dengan seseorang.
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama Naulan, umur 8 tahun dan Taufik, umjr 5 tahun .
 - bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang karena kelalaian petugas yang diberikan kepercayaan untuk mencatatkan perkawinan sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah.
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum terhadap status perkawinan mereka.
 - bahwa semua keterangan yang saksi berikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri karena hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan.
2. Ahmad bin Lamuno, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Powelua, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II.
 - bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II selain tetangga.
 - bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai dengan tata cara agama Islam.
 - bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Masjid yang bernama Jamrudin atas kuasa dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Jahu sebagai wali nikah.
 - bahwa yang ditunjuk dan bertindak sebagai saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang bernama Nurdin dan Ahmad.
 - bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak ada pertalian perkawinan dengan seseorang.
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama Naulan, umur 8 tahun dan Taufik, umjr 5 tahun.

Halaman 4 dari 11 Halaman

Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2019/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang karena kelalaian petugas yang diberikan kepercayaan untuk mencatatkan perkawinan sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah.
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum terhadap status perkawinan mereka.
- bahwa semua keterangan yang saksi berikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri karena hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan.

Bahwa setelah mengajukan dua orang saksi, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon penetapan.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I yang berstatus jejaka dalam usia 20 tahun dan Pemohon II yang berstatus perawan dalam usia 18 tahun dinikahkan secara Islam pada tahun 2000 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jahu, yang menikahkan imam Masjid bernama Jamrudin, disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Nurdin dan Ahmad, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp110.000,- dibayar tunai, tetapi perkawinan tersebut tidak melalui prosedur pencatatan perkawinan sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan itsbat nikah untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan penerbitan akta nikah agar perkawinan mereka dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan diakui oleh negara.

Halaman 5 dari 11 Halaman

Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2019/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkawinan bagi masyarakat Islam yang dapat diitsbatkan adalah perkawinan yang memenuhi syarat *syar'iy*, baik yang dilaksanakan sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa yang dimaksud syarat *syar'iy* adalah syarat tentang sahnya suatu perbuatan hukum tergantung kepadanya, dalam hal ini adalah rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan serta tidak ada halangan *syar'iy* untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana telah dirumuskan dalam kitab-kitab fikih yang kemudian ditranspormasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa di depan persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang bernama Jamrudin bin Laciki dan Ahmad bin Lamuno untuk membuktikan perkawinan mereka telah memenuhi syarat *syar'iy*.

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi (Jamrudin bin Laciki dan Ahmad bin Lamuno) yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan yang jelas karena melihat sendiri peristiwa perkawinan, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan pada tahun 2000, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (Jahu) yang dihadiri/disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Nurdin dan Ahmad.

Menimbang bahwa fakta persidangan tersebut menunjukkan telah terpenuhi rukun perkawinan Islam yang terdiri dari calon suami, calon, istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa di depan persidangan, Pemohon I sebagai calon suami dan Pemohon II sebagai calon istri, wali nikah, dua orang saksi nikah, serta ijab dan kabul pada saat akad nikah dilaksanakan tidak ternyata tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 6 dari 11 Halaman

Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2019/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang pula bahwa bagi Pemohon I sebagai calon suami dan Pemohon II sebagai calon istri pada saat akad nikah tidak pula ternyata terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berkeyakinan berkeyakinan dan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1998 telah memenuhi syarat *syar'iy* yang telah dirumuskan dalam kitab-kitab fikih yang kemudian ditranspormasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya adalah kemestian adanya ijab dan kabul dari kedua belah pihak yang berakad (wali nikah dan calon suami) yang diucapkan dalam satu majelis dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadi ijab dan kabul, yang diucapkan oleh dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad nikah menurut hukum Islam serta dihadiri oleh dua orang laki-laki yang telah balig, berakal, dan beragama Islam sebagai saksi nikah serta dalam pelaksanaannya tidak terdapat halangan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan.

Menimbang pula kenyataan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama kurang lebih 21 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak, adalah fakta yang menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dengan perkawinan yang sah karena masyarakat muslim yang agamis terutama tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat peduli akan tradisi dan adat istiadat serta sangat patuh pada norma-norma kesusilaan dan norma-norma agama sehingga tidak akan membiarkan ada laki-laki dan perempuan di lingkungannya yang hidup bersama bertahun-tahun layaknya suami-istri tanpa pernikahan yang sah setidaknya-tidaknya sah secara *syar'iy*.

Menimbang bahwa perkawinan yang telah memenuhi syarat *syar'iy* adalah perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 7 dari 11 Halaman

Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2019/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkawinan yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum adalah perkawinan yang memenuhi syarat *syar'iy* dan syarat *tautsiqy*. Syarat *tautsiqy* adalah syarat tambahan dengan tujuan agar perkawinan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat pada register akta nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan.

Menimbang bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bertujuan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi umat Islam dan untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai bukti autentik adanya perkawinan. Pencatatan perkawinan adalah salah satu bentuk intervensi pemerintah atau negara untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak sosial setiap warga negara, khususnya pasangan suami-istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya hak-hak sosial tersebut, maka akan tercipta keserasian dan keselarasan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, pasangan suami-istri yang beragama Islam yang telah melakukan perkawinan menurut hukum Islam, tetapi tidak tercatat atau tidak dicatatkan, cukup dilakukan pencatatan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang berwenang untuk selanjutnya diterbitkan akta nikah dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama tanpa harus melakukan nikah ulang atau nikah baru (*tajdid an-nikah*) karena hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas pada hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. hilangnya akta nikah.

Halaman 8 dari 11 Halaman

Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2019/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.

d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang

No. 1 Tahun 1974, dan

e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Menimbang bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi karena terbukti telah memenuhi syarat syarat serta tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka demi kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, status hukum anak-anak mereka, dan status harta perkawinan mereka, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus diistislahkan untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan penerbitan buku nikah pada instansi yang berwenang.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang berlangsung pada tahun 2000 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, diistislahkan oleh Pengadilan Agama Donggala harus dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan penetapan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Kido bin Yeja) dengan Pemohon II (Nasalia binti Jahu) yang dilaksanakan pada tahun 2000 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala.

Halaman 9 dari 11 Halaman

Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2019/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Agama Donggala di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, pada hari Jum'at tanggal 5 April 2019 bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1440 Hijriah oleh Rustam, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Lily Lasema, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Rustam, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Lily Lasema, S.H.I

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp96.000,00 |

Halaman 10 dari 11 Halaman

Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2019/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)